



**KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
PENGADILAN NEGERI PELAIHARI  
DAN  
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANAH LAUT  
DAN  
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN PROGRAM KIJANG MAS TALA  
(KOLABORASI LAYANAN PENUNJANG PENYELESAIAN MASALAH BIDANG  
TANAH EKS TRANSMIGRASI DI WILAYAH KABUPATEN TANAH LAUT)  
DAN APLIKASI ISDN (*INTEGRATED SERVICES OF THE DISTRICT COURT AND  
NATIONAL LAND AGENCY*/LAYANAN TERINTEGRASI ANTARA PENGADILAN  
NEGERI PELAIHARI DAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANAH LAUT)  
YANG DIDUKUNG OLEH PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**

NOMOR: 188.45/78-KB/KUM/2022

NOMOR: 1367/100-63.01/XII/2022

NOMOR: W15.U11/902/HKM/12/2022

Pada hari ini, Selasa, tanggal 20 Desember 2022, bertempat di Ruang Sidang Cakra Pengadilan Negeri Pelaihari, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **PARULIAN MANIK** : Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari, berkedudukan di Jl. H. Boedjasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 149/KMA/SK/V/2022 tertanggal 17 Mei 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Negeri Pelaihari, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
  
- II. **AHMAD SUHAIMI** : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut, berkedudukan di Jl. A. Syairani Pelaihari Kabupaten Tanah Laut berdasarkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik

Indonesia Nomor 34/SK-KP.02.08/I/2021 tertanggal 3 Februari 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

III. H. SUKAMTA : Bupati Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, berkedudukan di Jl. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.63-5927 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KETIGA.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PARA PIHAK mengetahui dan memahami bahwa setelah selesainya program transmigrasi di wilayah Kabupaten Tanah Laut yang dilaksanakan sejak tahun 1953 sampai dengan tahun 2008, timbul permasalahan mengenai status hak milik atas tanah eks transmigrasi yang telah dialihkan kepada pihak lain yang mana sampai dengan saat ini penduduk eks transmigran tersebut tidak diketahui lagi dimana keberadaan/tempat tinggalnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Bahwa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, PARA PIHAK sepakat bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Pasal 125 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, peralihan hak milik atas tanah dapat terjadi berdasarkan putusan pengadilan negeri yang telah berkekuatan hukum tetap;
- c. Bahwa oleh karenanya PARA PIHAK sepakat dan berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK sepakat dan berkomitmen untuk melaksanakan kerjasama sebagaimana ditentukan dalam Kesepakatan Bersama antara Pengadilan Negeri Pelaihari dan Kantor Pertanahan

Kabupaten Tanah Laut dan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut tentang Pelaksanaan Program Kijang Mas Tala (Kolaborasi Layanan Penunjang Penyelesaian Masalah Bidang Tanah eks Transmigrasi di Wilayah Kabupaten Tanah Laut) dan Aplikasi ISDN (*Integrated Services of the District Court and National Land Agency*/Layanan Terintegrasi Antara Pengadilan Negeri Pelaihari dan Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut) yang didukung oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

#### Pasal 1

##### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk menyelesaikan permasalahan peralihan hak milik atas tanah eks transmigrasi yang telah dijual oleh penduduk transmigran kepada pihak lain sedangkan saat ini penduduk transmigran tersebut tidak diketahui lagi dimana keberadaan/tempat tinggalnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah agar pihak lain yang menerima peralihan hak milik atas tanah eks transmigrasi dengan cara membeli dari penduduk transmigran dapat mengajukan peralihan hak milik atas tanah eks transmigrasi tersebut berdasarkan putusan pengadilan negeri yang telah berkekuatan hukum tetap.

#### Pasal 2

##### OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Penyelesaian Masalah Bidang Tanah Eks Transmigrasi di wilayah Kabupaten Tanah Laut dan dan Aplikasi ISDN (*Integrated Services of the District Court and National Land Agency*/Layanan Terintegrasi Antara Pengadilan Negeri Pelaihari dan Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut) yang didukung oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
- (2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah :
  1. Proses peralihan hak milik atas tanah eks transmigrasi dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a. PIHAK KETIGA menyediakan database lokasi eks transmigrasi di wilayah Kabupaten Tanah Laut kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA;
    - b. PIHAK KEDUA memeriksa kelengkapan berkas-berkas peralihan hak milik atas tanah eks transmigrasi dan menyatakan berkas-berkas tersebut *clean and clear* sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan bersama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA;
    - c. Setelah PIHAK KEDUA menyatakan bahwa berkas-berkas tersebut telah *clean and clear*, maka PIHAK KEDUA mengajukan berkas-berkas tersebut kepada PIHAK PERTAMA disertai dengan gugatan yang telah dibuat oleh masing-masing penggugat;

- d. PIHAK PERTAMA melaksanakan pemeriksaan dan menjatuhkan putusan terhadap gugatan-gugatan tersebut sesuai dengan kewenangan dan independensi/kemandirian PIHAK PERTAMA;
  - e. Apabila dalam putusan dinyatakan bahwa penggugat merupakan pemilik yang sah atas tanah eks transmigrasi tersebut, maka proses peralihan hak milik atas tanah eks transmigrasi tersebut akan dilaksanakan melalui aplikasi ISDN (*Integrated Services of the District Court and National Land Agency/Layanan Terintegrasi Antara Pengadilan Negeri Pelaihari dan Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut*) yang Didukung oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut);
  - f. Bahwa PIHAK KETIGA mendukung penuh pelaksanaan kegiatan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, termasuk menyediakan sarana dan prasarana sidang di luar gedung pengadilan.
2. Hal- hal lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

### Pasal 3

#### BENTUK PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa kerjasama ini tidak mengganggu independensi/kemandirian/kewenangan PIHAK KESATU sebagai badan peradilan untuk memeriksa dan memutus perkara-perkara yang berkaitan dengan permasalahan peralihan hak milik atas tanah eks transmigrasi yang telah dijual oleh penduduk transmigran kepada pihak lain.
- (2) PARA PIHAK sepakat bahwa PARA PIHAK akan membuat peraturan lebih teknis yang mengatur mengenai bentuk pelaksanaan, hak dan kewajiban PARA PIHAK, dan pembiayaan kerjasama ini.
- (3) Apabila diperlukan, Kesepakatan Bersama ini dapat ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (4) Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah di lingkungan PARA PIHAK atau pejabat / yang ditunjuk oleh masing-masing PIHAK berdasarkan Surat Kuasa, sesuai tugas dan fungsinya serta bidang yang dikerjasamakan.

### Pasal 4

#### PELAKSANAAN SOSIALISASI

- (1) PARA PIHAK melaksanakan sosialisasi kepada warga masyarakat Kabupaten Tanah Laut dengan cara:
  - a. sosialisasi secara langsung;
  - b. pembuatan spanduk; dan
  - c. penyediaan *leaflet*/brosur/flyer.
- (2) Biaya pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 ditanggung bersama-sama oleh PARA PIHAK.

Pasal 5  
JANGKA WAKTU

Kerjasama ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya kerjasama.

Pasal 6  
EVALUASI KERJASAMA

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan kerjasama ini sekurang-kurangnya 1 (satu) kali selama jangka waktu kerjasama;
- (2) Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk tertulis dan dapat menjadi dasar perpanjangan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal (5).

Pasal 7  
PENGAKHIRAN KERJASAMA

- (1) Kerjasama ini berakhir dalam hal:
  - a. berakhirnya jangka waktu kerjasama dan tidak diperpanjang oleh PARA PIHAK;
  - b. adanya kesepakatan tertulis PARA PIHAK untuk mengakhiri kerjasama sebelum berakhirnya jangka waktu kerjasama.
- (2) Bila salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri kerjasama sebelum berakhirnya jangka waktu kerjasama, maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan hal tersebut kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum usulan tanggal berakhirnya kerjasama.

Pasal 8  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN


PARA PIHAK akan menyelesaikan perselisihan yang timbul dari pelaksanaan kerjasama ini secara musyawarah mufakat.

Pasal 9  
LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Kesepakatan Bersama ini dapat dilakukan dengan persetujuan PARA PIHAK dengan suatu *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian pimpinan dilingkungan PARA PIHAK.
- (3) Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam Kesepakatan Bersama ini, maka PARA PIHAK mufakat dan setuju untuk mengadakan perubahan atau penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani PARA PIHAK dalam 3 (tiga) rangkap yang masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KETIGA,




H. SUKAMTA

PIHAK KEDUA,



AHMAD SUHAIMI

PIHAK KESATU,



PARULIAN MANIK